



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 111 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Menteri Perhubungan tanggal 14 Maret 1952 No. K2/5/9;
2. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 17 April 1952 No. G.1136/52;

Menimbang : bahwa pada tanggal 14 Oktober 1949, kiriman pos ke-2 dari kantor pos pembantu Bangil untuk kantor pengawas di Surabaya waktu diangkat ke stasiun Bangil dirampas oleh segerombolan pendjahat, sehingga uang sedjumlah Rp. 7.450.- jang ada dalam kiriman pos itu hilang;

bahwa usaha-usaha jang didjalankan oleh polisi untuk menangkap pendjahat-pendjahat tidak berhasil;

bahwa perampatan tersebut di atas mengakibatkan kekurangan sedjumlah Rp. 7.450.- (tudjuh ribu empat ratus lima puluh) dalam kas pengurus kantor pos pembantu di Bangil, kekurangan mana njata pada daftar perhitungan bendaharawan Kantor Besar Pos dan Telegrap di Surabaya;

bahwa kepada pengurus dan bendaharawan tersebut, dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan karena alpa atau lalai akan kewadjabannja;

Mengingat : surat Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No. 25 (Lembaran Negara No. 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan dari daftar perhitungan bendaharawan Kantor Besar Pos dan Telegrap Surabaya djumlah uang termaksud sebanjak Rp. 7.450.- (tudjuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Perhubungan (Kepala Bagian P.T.T.) di Djakarta,
3. Kepala Djawatan P.T.T. di Bandung

untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Mei 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttd.  
DJUANDA.

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden,  
ttd.  
Mr. Ratmoko.